

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang setelah adanya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitor dalam perjanjian kredit pada PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dilaksanakan apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit oleh debitor. Wanprestasi atau cedera janji ini harus disepakati oleh debitor, jika debitor menyepakati wanprestasi yang terjadi maka debitor akan menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia secara suka rela. Barang yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dijual melalui pelelangan umum. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Jika debitor tidak sepakat telah terjadi *wanprestasi* atau cedera janji dan tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka PT. BPR Bank Bapas 69 harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, sehingga setelah diterbitkannya penetapan dari Pengadilan Negeri eksekusi atas barang sebagai objek jaminan akan dapat dilaksanakan.

2. Upaya dalam menekan risiko penggunaan jaminan yang diterapkan oleh PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang

PT BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang selalu menerapkan prinsip kehati-hatian ketika melaksanakan kegiatan operasional, untuk menghindari risiko yang dapat terjadi yang berakibat merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan dalam aspek meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategis,

risiko kepatuhan, dan risiko operasional. Perlindungan hukum dalam pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditor tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran kepada PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, sebagai kreditor dapat lebih memaksimalkan penggunaan asuransi kredit guna mengurangi risiko kerugian yang dapat muncul. Apabila terjadi adanya eksekusi dan debitur tetap tidak menyetujui untuk menyerahkan objek jaminannya secara sukarela, maka dapat menempuh jalur pengadilan. Kreditor juga dapat memasukkan debitur yang bermasalah ke dalam daftar list hitam atau blacklist, sehingga debitur yang bermasalah tersebut tidak dapat meminjam kepada lembaga pembiayaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Bahsan, M, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kamello, Tan., 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisi. Jakarta.
- Rustam, Riky, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soedewi, Sri, 2004, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, R, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Surya, Sutan, 2006, *Panduan Menulis Skripsi*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Tri, Erna, 2010, *Hukum Waris dan Perjanjian Bernama*, MaCell Press, Yogyakarta.
- Wiyadi, Alberths dkk, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Hasil Penelitian

- Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, A.A Gede Agung Darma Kusuma, & Suatra Putrawan, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar*, diakses pada tanggal 28 September 2021

Reza Kurnia Akbar, *Akibat Hukum Bagi kreditor dan debitor atas Musnahnya Objek Jaminan fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi PT. Cimb Niaga Auto Finance Cabang Medan)*, [150200332.pdf \(usu.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 28 September 2021

Sandi Rifa Laras, *Perlindungan Hak kreditor Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara fidusia pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang, Ciledug*, [Bab IV.pdf \(unand.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 28 September 2021

Jurnal Hukum

Amri Lubis, Mevi Amanda Sari, Pertibi Sembiring, Sri Lisnawati, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksekusi Jaminan fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019)* <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12224/7338> diakses pada tanggal 28 September 2021 .

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Hukum tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007, diakses pada tanggal 03 Oktober 2021

Jhony, Palapa. *Penyelesaian debitor Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, [View of Penyelesaian debitor Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia \(ukb.ac.id\)](#). Vol. 3, No. 1 Juni 2020hal. 28-36, diakses pada tanggal 28 September 2021

Heri Oktavian Sihombing, *Tinjauan Hukum Terhadap Cidera Janji Dalam Perjanjian Jaminan Fiidusia*, <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4654/Heri%20Oktavian%20Sihombing.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sri Sudewi Masjoen Sofwan, *Beberapa Masalah Lembaga Jaminan khususnya Fidusia Dalam praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*,

Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1982, diakses pada tanggal 28 September 2021

Internet

Website resmi PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang
<https://www.bankbapas69.co.id/>

Peraturan Hukum/ Putusan Pengadilan

Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 mengenai
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168.